



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Rambatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 18 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I.B sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gentasri, S.H.,M.H. adalah Advokat dari Kantor Gentasri, S.H.,M.H. dan Rekan, yang beralamat di jalan Pinang Merah Nomor 5 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 22 Juli 2024, di bawah register Nomor 35/Pid.SK/2024/PN Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 68/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI dengan kertas warna orange dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI hasil Print Out dengan mahar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah buku Nikah TERDAKWA dengan SAKSI 1.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAKSI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa TERDAKWA pada waktu sekira bulan Juni pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pulai Anak Aia Kecamatan MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 sekira jam 21.30 WIB SAKSI 1 mendapat informasi dari SAKSI 3 bahwa suaminya yaitu TERDAKWA sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di daerah Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi. Mendengar hal tersebut SAKSI 1 mendatangi lokasi rumah tersebut bersama-sama dengan anak-

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 2 pada waktu sekira jam 22.15 WIB. Sesampainya di depan rumah kontrakan yang dimaksud, SAKSI 1 mendatangi rumah yang ada di depan rumah kontrakan tersebut kemudian bertanya terlebih dahulu kepada SAKSI 5 siapa yang tinggal di rumah tersebut. Dan SAKSI 5 mengatakan bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah suami istri yaitu seorang perempuan bernama SAKSI bersama dengan suaminya. Setelah itu SAKSI 1 memperlihatkan photo TERDAKWA, kemudian SAKSI 5 membenarkan photo tersebut adalah suami SAKSI. Setelah itu SAKSI 1 mendatangi rumah yang diduganya sebagai tempat tinggal TERDAKWA lalu mengetuk pintu, tak berapa lama pintu dibuka oleh Terdakwa, kemudian SAKSI 1 bersama SAKSI 3 langsung masuk menuju ke kamar dalam rumah kontrakan tersebut dan sesampainya di kamar SAKSI 1 melihat SAKSI sedang di atas tempat tidur tanpa menggunakan busana. Ketika melihat kedatangan mereka, maka SAKSI langsung lari menuju ke arah lemari pakaian dan langsung menggunakan celana dalam dan bra. Melihat hal itu SAKSI 1 mengatakan "iko karajo kalian disiko" (*ini kerjaan kalian disini*) kemudian langsung berbalik keluar dari kamar dan menemui Terdakwa sambil mengatakan "*ini kerjaan mu disini berzina nanti dipanggil warga biar kamu di arak oleh massa*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan perempuan yang ada di dalam kamar tersebut. Mendengar hal itu SAKSI 1 menanyakan surat nikahnya. Kemudian Terdakwa memanggil SAKSI dan memintanya mengambilkan surat nikah. Pada saat itu datang SAKSI 5 masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian datang SAKSI membawa selembar kertas surat keterangan Nikah berwarna orange yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama antara TERDAKWA dengan SAKSI dengan wali nikah SAKSI 9. Melihat surat tersebut SAKSI 1 merasa marah dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, sedangkan SAKSI langsung masuk kembali ke dalam kamarnya. Selanjutnya karena warga sekitar ikut berdatangan ke rumah tersebut maka SAKSI 3 meminta Terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB SAKSI 1 kembali mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA kembali tinggal bersama dengan SAKSI di sebuah Ruko yang beralamat di Jl. By Pas Simpang Taman Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kabupaten Agam. kemudian sekira pukul 21.15 WIB SAKSI 1 bersama-sama dengan anaknya pergi menemui ketua pemuda SAKSI 8 serta warga di sekitar Ruko tempat Terdakwa dan SAKSI tinggal. Kemudian SAKSI 8 menyarankan

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dipastikan dahulu apakah benar Terdakwa yang tinggal di dalam ruko tersebut. Dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa terlihat turun dari mobil dan setelah itu mobil tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Ruko. Setelah SAKSI 1 bersama warga sekitar menunggu sampai sekira pukul 01.00 WIB, kemudian SAKSI 8 dan seorang temannya mengetuk pintu Ruko dan menyuruh beberapa warga menunggu di bagian belakang Ruko. Sementara SAKSI 1 bersama anaknya menunggu di Warung depan Ruko tersebut. Namun setelah mengetuk beberapa lama dan tidak ada yang membukakan pintu SAKSI 8 kembali mendatangi SAKSI 1 dan mengatakan agar SAKSI 3 saja yang mengetuk pintu ruko tersebut. Setelah itu SAKSI 3 bersama SAKSI 8 berjalan ke arah Ruko dan mengetuk pintu Ruko namun tetap tidak ada yang membukakan. Karena tidak ada yang membukakan pintu SAKSI 3 memanjat pagar Ruko yang ada di sebelahnya dan mengetuk pintu kamar atas ruki sambil mengatakan “Papa, turuh lah orang sudah rama”, kemudian SAKSI 3 melihat perempuan yang bernama SAKSI dan anaknya di dalam kamar tersebut sehingga SAKSI 3 menyampaikan kepada SAKSI agar mengatakan kepada Terdakwa untuk membuka pintu di karenakan orang sudah banyak di luar. Dan dijawab oleh SAKSI “tidak ada papa disini” Kemudian SAKSI 3 mendengar salah satu warga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah diamankan lari melalui pintu belakang, sehingga SAKSI 3 turun. Kemudian warga sekitar memanggil petugas dari kepolisian yang sedang berpatroli, setelah itu petugas kepolian dan SAKSI 8 masuk ke dalam Ruko, lalu bertanya kepada Terdakwa apa hubungan Terdakwa dan SAKSI, kemudian Terdakwa mengatakan mereka sudah menikah sambil memperlihatkan surat keterangan nikah dan KTP. Kemudian surat keterangan nikah tersebut di photo dengan kamera handphone oleh SAKSI 8, selanjutnya menyampaikan kepada SAKSI 1 bahwa mereka berdua telah menikah kemudian menyampaikan karena mereka sudah menikah maka warga tidak bisa mengusir mereka dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut SAKSI 1 dan anak-anaknya meninggalkan ruko tersebut;

TERDAKWA mengadakan perkawinan dengan SAKSI padahal Terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk untuk itu, yaitu perkawinan Terdakwa dengan SAKSI 1 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1999 bertempat di Nagari Turawan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 28 Mei 1999, dan selama

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinannya Terdakwa dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun meskipun dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan SAKSI 1, Terdakwa kembali mengadakan perkawinan dengan SAKSI yang dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan tidak adanya SAKSI 1 selaku istri Terdakwa.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 18 juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pulai Anak Aia Kecamatan MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 sekira jam 21.30 WIB SAKSI 1 mendapat informasi dari SAKSI 3 bahwa suaminya yaitu Terdakwa sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di daerah Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi. Mendengar hal tersebut SAKSI 1 mendatangi lokasi rumah tersebut bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 2 pada waktu sekira jam 22.15 WIB. Sesampainya di depan rumah kontrakan yang dimaksud, SAKSI 1 mendatangi rumah yang ada di depan rumah kontrakan tersebut kemudian bertanya terlebih dahulu kepada SAKSI 5 siapa yang tinggal di rumah tersebut. Dan SAKSI 5 mengatakan bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah suami istri yaitu seorang perempuan bernama SAKSI bersama dengan suaminya. Setelah itu SAKSI 1 memperlihatkan photo TERDAKWA, kemudian SAKSI 5 membenarkan photo tersebut adalah suami SAKSI. Setelah itu SAKSI 1 mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat tinggal TERDAKWA lalu mengetuk pintu, tak berapa lama pintu dibuka oleh Terdakwa, kemudian SAKSI 1 bersama SAKSI 3 langsung masuk menuju ke kamar dalam rumah kontrakan tersebut dan sesampainya di kamar SAKSI 1 melihat SAKSI sedang di atas tempat tidur tanpa menggunakan busana. Ketika melihat kedatangan mereka, maka SAKSI langsung lari menuju ke arah lemari pakaian dan langsung menggunakan celana dalam dan bra. Melihat hal itu SAKSI 1 mengatakan “iko karajo kalian disiko” (ini kerjaan kalian disini) kemudian langsung berbalik keluar dari kamar dan menemui Terdakwa sambil mengatakan

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



“ini kerjaan mu disini berzina nanti dipanggil warga biar kamu di arak oleh massa”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan perempuan yang ada di dalam kamar tersebut. Mendengar hal itu SAKSI 1 menanyakan surat nikahnya. Kemudian Terdakwa memanggil SAKSI dan memintanya mengambilkan surat nikah. Pada saat itu datang SAKSI 5 masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian datang saksi SAKSI membawa selembarnya surat keterangan Nikah berwarna orange yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama antara TERDAKWA dengan SAKSI dengan wali nikah SAKSI 9. Melihat surat tersebut SAKSI 1 merasa marah dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, sedangkan SAKSI langsung masuk kembali ke dalam kamarnya. Selanjutnya karena warga sekitar ikut berdatangan ke rumah tersebut maka SAKSI 3 meminta Terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB SAKSI 1 kembali mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA kembali tinggal bersama dengan SAKSI di sebuah Ruko yang beralamat di Jl. By Pas Simpang Taman Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kabupaten Agam. kemudian sekira pukul 21.15 WIB SAKSI 1 bersama-sama dengan anaknya pergi menemui ketua pemuda SAKSI 8 serta warga di sekitar Ruko tempat Terdakwa dan SAKSI tinggal. Kemudian SAKSI 8 menyarankan agar dipastikan dahulu apakah benar Terdakwa yang tinggal di dalam ruko tersebut. Dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa terlihat turun dari mobil dan setelah itu mobil tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Ruko. Setelah SAKSI 1 bersama warga sekitar menunggu sampai sekira pukul 01.00 WIB, kemudian SAKSI 8 dan seorang temannya mengetuk pintu Ruko dan menyuruh beberapa warga menunggu di bagian belakang Ruko. Sementara SAKSI 1 bersama anaknya menunggu di Warung depan Ruko tersebut. Namun setelah mengetuk beberapa lama dan tidak ada yang membukakan pintu SAKSI 8 kembali mendatangi SAKSI 1 dan mengatakan agar SAKSI 3 saja yang mengetuk pintu ruko tersebut. Setelah itu SAKSI 3 bersama SAKSI 8 berjalan ke arah Ruko dan mengetuk pintu Ruko namun tetap tidak ada yang membukakan. Karena tidak ada yang membukakan pintu SAKSI 3 memanjat pagar Ruko yang ada di sebelahnya dan mengetuk pintu kamar atas ruki sambil mengatakan “Papa, turuh lah orang sudah rama”, kemudian SAKSI 3 melihat perempuan yang bernama SAKSI dan anaknya di dalam kamar tersebut sehingga SAKSI 3 menyampaikan kepada SAKSI agar mengatakan kepada Terdakwa untuk membuka pintu di karenakan orang sudah banyak di

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



luar. Dan dijawab oleh SAKSI “Tidak ada papa disini” Kemudian SAKSI 3 mendengar salah satu warga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah diamankan lari melalui pintu belakang, sehingga SAKSI 3 turun. Kemudian warga sekitar memanggil petugas dari kepolisian yang sedang berpatroli, setelah itu petugas kepolisian dan SAKSI 8 masuk ke dalam Ruko, lalu bertanya kepada Terdakwa apa hubungan Terdakwa dan SAKSI, kemudian Terdakwa mengatakan mereka sudah menikah sambil memperlihatkan surat keterangan nikah dan KTP. Kemudian surat keterangan nikah tersebut di photo dengan kamera handphone oleh SAKSI 8, selanjutnya menyampaikan kepada SAKSI 1 bahwa mereka berdua telah menikah kemudian menyampaikan karena mereka sudah menikah maka warga tidak bisa mengusir mereka dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut SAKSI 1 dan anak-anaknya meninggalkan ruko tersebut.

Bahwa Surat Keterangan Nikah yang diperlihatkan Terdakwa tersebut adalah surat keterangan nikah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah melaksanakan perkawinan dengan SAKSI;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan yang telah tanggal 25 Juli 2024 dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tanggal 31 Juli 2024 atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah di putus dengan Putusan Sela pada tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum TERDAKWA tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 68/Pid.B/2024/PN Bkt, atas nama TERDAKWA tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena kejadian Saksi telah melaporkan Suami Saksi (Terdakwa) yang masih terikat perkawinan dengan saksi tapi menikah juga dengan orang lain atau Poligami dan Suami saksi melakukan perzinahan;

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara hukum negara dan hukum agama, Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa seizin dari Saya selaku isteri sahny;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 28 Mei 1999 di Nagari Turawan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa alasan saksi bercerai dengan terdakwa karena mengetahui Suami Saksi telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa seizin Saksi pada saat saksi dan Suami masih dalam keadaan sah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan saksi dibenarkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERDAKWA menikah kembali pada Hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi bersama anak-anak Saksi yaitu yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 2 menemukan Terdakwa tinggal satu rumah dengan perempuan bernama SAKSI di rumah kontrakan perempuan bernama SAKSI yang beralamat di Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal satu rumah dengan perempuan yang bernama SAKSI karena Saksi di beritahu oleh saksi yaitu SAKSI 3;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut lalu sekira pukul 22.15. WIB Saksi dan anak-anak Saksi (SAKSI 3 dan SAKSI 2) langsung pergi ke rumah tersebut. Sesampai di rumah itu, Saksi dan anak-anak Saksi terlebih dahulu pergi ke rumah yang ada di depan rumah kontrakan itu;
- Bahwa kebetulan rumah di depan rumah kontrakan itu adalah rumah orang tua dari temannya SAKSI 2 yaitu SAKSI 5;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada SAKSI 5, siapa yang tinggal di rumah kontrakan tersebut, SAKSI 5 mengatakan yang tinggal di rumah kontrakan tersebut adalah pasangan suami istri. Setelah itu Saksi memperlihatkan foto suami Saksi yaitu TERDAKWA dan lalu dibenarkan oleh SAKSI 5 bahwa benar orangnya TERDAKWA, namun kesehariannya tidak pernah keluar tapi pernah melihat Terdakwa memperbaiki air di rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memastikannya, lalu Saksi bersama SAKSI 3 dan SAKSI 2 langsung menuju rumah kontrakan tersebut, setelah berada di depan rumah itu Saksi mengetuk-ngetuk pintu sekira 15 (lima belas) menit setelah itu pintu rumah di buka oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "abang pulang lai / " (abang akan pulang /), (adalah nama panggilan Saya dari nama SAKSI 1);

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghiraukan perkataan TERDAKWA, Saksi langsung masuk ke dalam rumah kontrakan itu, Saksi lihat ada kamar terbuka dan Saksi melihat SAKSI di dalam kamar dalam keadaan tidak pakai baju dengan posisi di atas tempat tidur akan menghampiri lemari seperti akan memakai baju, karena melihat SAKSI tidak berpakaian Saksi keluar dari kamar itu, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa : *"Apo yang kalian karojoan disiko, bazina kalian, dipanggia masa bia di arak massa"* (apa yang kalian lakukan disini, berzina kalian, saya panggil masya biar kalian diarak masyarakat");
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI, katanya : *"Den lah manikah disiko"* (saya sudah menikah disini) sambil mengatakan kepada SAKSI *" , caliak an surat nikah tu ka "* (, perhatikan buku nikah itu kepada SAKSI 1"), tidak lama kemudian SAKSI memperlihatkan kertas selebar kertas berwarna orange kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang berupa surat keterangan Nikah yang menerangkan TERDAKWA telah menikah secara agama dengan SAKSI, dengan Maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang, yang menikahkan namanya SAKSI 9, lalu Saksi mengambil kertas tersebut dan Saksi lipat dan masukkan dalam kantong baju Saksi;
- Bahwa saat itu saksi ada mengatakan kepada SAKSI supaya kita berbicara di luar untuk menyelesaikan, tapi SAKSI tidak mau, SAKSI masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kedua anak Saksi, SAKSI 3 dan SAKSI 2 masih berada di rumah itu bersama Saksi, kemudian Saksi bersama SAKSI 3 dan SAKSI 2 keluar dari rumah itu;
- Bahwa saat SAKSI menyerahkan barang bukti surat keterangan itu ada yang melihat, yaitu kedua anak Saksi dan SAKSI 5 yang berada di depan rumah kontrakan itu;
- Bahwa karena Saksi emosi sehingga suara Saksi cukup keras, ada beberapa warga yang datang ke rumah kontrakan itu, kemudian Terdakwa keluar dari rumah itu sebelum warga lainnya datang lagi, dan Saksi memperlihatkan surat keterangan nikah tersebut kepada SAKSI 5;
- Bahwa saat saksi rebut-ribut di rumah kontrakan tersebut, Saksi ada mendengar Ketua Pemuda atau salah satu dari warga bertanya kepada SAKSI, *" Bagaimana SAKSI ini daerah Pulai Anak Air ada adatnya, apakah*

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



benar sudah menikah dengan TERDAKWA?”, lalu SAKSI menjawab mengatakan bahwa ianya sudah menikah dan surat nikahnya sudah diberikan kepada Saksi sambil menunjuk ke arah Saksi, tapi Ketua Pemuda mengatakan kalau seperti itu Terdakwa tidak bisa tinggal di sini;

- Bahwa menurut saksi, SAKSI 5 mengetahui Terdakwa setiap hari ada di rumah kontrakan itu, Terdakwa datang sore hari dan pada pagi harinya Terdakwa sudah tidak ada di rumah itu;
- Bahwa hari itu saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di toko dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa : *“Kita nggak mungkin lanjut, kita pisah baik-baik”* dan Saksi bertanya *“Bilo abang manikah jo padusi tu?”* (kapan abang menikah dengan perempuan itu?), Terdakwa menjawab sudah 20 (dua puluh) hari dan tempat nya di rumah Pulai Anak Air itu;
- Bahwa malam setelah kejadian di rumah kost tersebut Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan Saksi tidak membukakan pintu dan setelah itu tidak pernah lagi pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai sekira sebulan setelah kejadian di Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa Anak saksi bernama SAKSI 2 yang mendapatkan kabar bahwa Terdakwa kembali tinggal bersama SAKSI di sebuah Ruko yang beralamat di Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada hari Selasa tanggal 11 Desember tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat mobil Terdakwa ke arah sana, lalu Saksi suruh SAKSI 2 menyelidikinya, dan SAKSI 2 mengetahui jika ayahnya benar tinggal di lokasi itu tepatnya Ruko di petak bagian tengah;
- Bahwa besoknya Saksi ke lokasi yang di maksud SAKSI 2, di sana Saksi bertanya ke warga yang jualan bensin di seberang jalan, apakah Ruko tersebut dikontrakkan dan orang yang menjual bensin tersebut mengatakan bahwa Ruko tersebut sudah ada yang mengontrak dan mengatakan orang yang tinggal disitu suaminya tidak pernah keluar, hanya terlihat kalau mobilnya masuk;
- Bahwa penjual bensin di lokasi rumah kontrakan Terdakwa tersebut tidak kenal dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan bahwa sebenarnya laki-laki tersebut adalah suami Saksi dan Saksi memperlihatkan surat nikah Saksi kepada penjual bensin itu;

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga memberitahu ke tetangga sebelah ruko Suami Saksi tinggal, namanya SAKSI 6 lalu Saksi meninggalkan nomor telepon Saksi ke orang yang jual bensin, lalu pada malamnya SAKSI 6 memberi info kepada Saksi dan menyarankan untuk melapor ke Ketua Pemuda, dan selanjutnya SAKSI 6 sendiri yang melapor ke Ketua Pemuda dan Keamanan setempat karena juga sudah resah melihatnya karena SAKSI 6 tahu Terdakwa ada disitu tapi tidak kenal orangnya;
- Bahwa menurut SAKSI 6, Terdakwa dan SAKSI tinggal di ruko itu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, SAKSI 6 mengatakan kepada Ketua Pemuda dan Keamanan setempat, yaitu pada tanggal 11 bulan Desember sekira pukul 21.00 WIB, Saksi akan dipertemukan dengan Ketua Pemuda dan Keamanan tersebut, dan bertemu di warung depan ruko tersebut dan ramai, maksudnya kumpul di sana untuk menggerebek dan saat itu ramai warga sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan kebetulan ada petugas Polisi Babinkamtibmas yang sedang berpatroli;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta pendapat kepada Ketua Pemuda dan Keamanan yang bernama SAKSI 8 dan warga sekitar apa yang harus Saksi lakukan, kemudian mereka menyarankan agar dipastikan dahulu apakah benar suami saksi yang tinggal di dalam ruko tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan SAKSI 2 serta warga sekitar menunggu di warung depan Ruko tersebut untuk memastikan apakah benar Terdakwa tinggal di dalam Ruko tersebut, dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan setelah itu mobil tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko. Melihat hal itu Ketua Pemuda menyampaikan agar dibiarkan saja dulu. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB SAKSI 3 datang dari Padang langsung ke lokasi.
- Bahwa setelah itu, Saksi melihat lampu ruko tersebut ada beberapa yang sudah dimatikan, dan sekira pukul 01.00 WIB SAKSI 8 (Ketua Pemuda) dan temannya mendatangi dan mengetuk pintu ruko tersebut serta menyuruh beberapa warga menunggu di bagian belakang ruko. Sementara itu Saksi bersama anak-anak Saksi menunggu di warung depan ruko itu.
- Bahwa tidak lama SAKSI 8 kembali ke tempat Saksi karena pintu tidak dibuka setelah diketuk-ketuk. Kemudian SAKSI 3 bersama SAKSI 8 menuju ruko dan mengetuk pintu ruko tersebut namun karna tidak ada yang membukakan pintu lalu SAKSI 3 memanjat pagar ruko sebelah dan mengetuk pintu kamar di atas;

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 3 mengetuk pintu di atas lalu pintu itu dibuka oleh SAKSI dan SAKSI 3 mengatakan kepada SAKSI agar Terdakwa turun dan keluar dari Ruko karena warga sudah ramai di sekitar ruko ini, tapi SAKSI mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di ruko itu, dan SAKSI 3 segera turun;
- Bahwa sementara itu ternyata warga sudah mengamankan Terdakwa yang keluar dari pintu belakang ruko, lalu Ketua Pemuda dan Polisi yang sedang berpatroli masuk ke dalam ruko itu minta penjelasan kepada Terdakwa dan SAKSI;
- Bahwa dari informasi Ketua Pemuda menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka berdua telah menikah dan memperlihatkan surat keterangan menikah yang diphotokan dari handphone SAKSI 8, maka Ketua pemuda dan warga tidak bisa mengusir mereka, kemudian Saksi dan anak-anak Saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan kembali pulang kerumah Saksi;
- Bahwa saksi pergi ke ruko tersebut datang didampingi kakak laki-laki Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang Polisi yang kebetulan sedang berpatroli;
- Bahwa lokasi tersebut selain petugas Polisi dan Ketua Pemuda juga ada Ketua RT, Ketua RW dan beberapa orang warga setempat yang ikut menyaksikan kejadian;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keributan karena Terdakwa memperlihatkan selebaran surat yang menyatakan bahwa Terdakwa dan SAKSI sudah menikah, lalu masyarakat bubar;
- Bahwa setelah kejadian malam itu saksi melaporkan ke Kantor Polisi untuk menambahkan bukti karena kata Polisi masih kurang bukti, sebelumnya Saksi sudah membuat pengaduan ke Polisi di bulan Juni 2024;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah menikah sekitar selama 25 (dua puluh lima) tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa pada saat kejadian penggerebekan di tanggal 11 Desember 2023, Saksi masih berstatus suami isteri dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bercerai dari Terdakwa tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menikah lagi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini adalah benar;

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di bacanya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI dengan kertas orange dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut saksi dapatkan dari SAKSI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI hasil print out dengan mahar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi ketahui pada tanggal 11 Desember 2023, saksi ketahui dari SAKSI 8 ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku nikah TERDAKWA dengan SAKSI 1, adalah buku nikah Saksi;
- Bahwa yang membuka pintu rumah saat Saksi mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa di Pulau Anak Air adalah terdakwa sendiri dan pada saat itu Terdakwa mengatakan : *"Abang pulang lai "* (abang akan pulang lagi), dan Saksi masuk ke rumah kontrakan itu;
- Bahwa pada saat terdakwa memasuki rumah kontrak di Pulau Anak Air itu Terdakwa tidak berusaha mencegah saksi masuk;
- Bahwa setelah Saksi masuk, Saksi melihat pintu kamar yang terbuka sebagiannya, Saksi melihat ada SAKSI di tempat tidur dikamar itu dalam keadaan tidak berpakaian;
- Bahwa saksi tidak menfotokan kejadian itu karena tidak mungkin orang telanjang Saksi foto, untuk apa Saksi memfoto orang tanpa busana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di rumah itu telah ada perkawinan antara Terdakwa dan SAKSI, namun SAKSI memperlihatkan surat nikah berupa kertas tebal warna orange kepada Saksi, lalu surat keterangan nikah itu saksi ambil dan saksi lipat dan saksi masukkan ke dalam tas Saksi;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa menikahi SAKSI;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu :
 - o Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 saat Saksi datang ke rumah kontrakan SAKSI yang beralamat di Pulau Anak Air Bukittinggi bersama anak-anak Saksi, saat Saksi masuk kamar SAKSI, SAKSI dalam keadaan berpakaian lengkap;
 - o Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal surat keterangan nikah yang berwarna orange tersebut;

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah kontrakan pulai anak air itu, Terdakwa datang ke sana untuk bertamu dan menumpang sholat dan mengambil pesanan kue;
- o Bahwa pada saat di ruko kontrakan di jalan Bypass Terdakwa tidak tinggal di sana Terdakwa tinggal di ruko di Aur, ke ruko karena mau membelikan obat untuk orang tua SAKSI;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara selingkuh yang dilakukan Terdakwa (ayah Saksi) hingga menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah lagi, yang Saksi ketahui awal mulanya pada hari Minggu pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi sedang berada di Toko Aksesori milik orang tua Saksi, adik Saya yang bernama SAKSI 3 datang ke toko memberitahukan bahwa ia melihat mobil Terdakwa diparkir di depan rumah yang beralamat Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama SAKSI 1 dan SAKSI 3 pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Saksi bersama SAKSI 1 dan SAKSI 3 ingin memastikan apa benar Terdakwa berada disitu, lalu dengan menanyakan kepada tetangga yang tinggal di depan rumah tersebut yang bernama SAKSI 5 dan juga SAKSI 1 memperlihatkan foto Terdakwa kepada SAKSI 5 lalu SAKSI 5 membenarkan bahwa yang di foto tersebut benar tinggal di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama SAKSI 1 dan SAKSI 3 pergi ke rumah itu dan SAKSI 1 mengetuk pintu rumah tersebut, lalu sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan mengatakan “*Abang pulang la*” dan pada saat itu SAKSI 1 langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi berada di luar rumah;
- Bahwa SAKSI 1 masuk ke kamar yang pintunya sudah terbuka dan pada saat itu melihat perempuan yang bernama SAKSI di dalam kamar tersebut tanpa berbusana dan terjadi pertengkaran mulut antara SAKSI 1 dengan Terdakwa, dan SAKSI 1 mengatakan : “*Iko karajo kalian*” (*ini kerjaan kalian*), dan Terdakwa menjawab : “*Aden lah nikah*” (Saya sudah menikah), lalu Terdakwa menyuruh SAKSI menyerahkan surat keterangan nikah lalu

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI keluar kamar dan menyerahkan selebar kertas warna orange lalu kertas tersebut diambil dan disimpan Saksi;

- Bahwa SAKSI 1 heboh dan ribut sampai memecahkan kaca jendela, karena mendengar keributan itu, warga sekitar berdatangan dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Warga menanyakan apa hubungan Terdakwa dengan SAKSI, SAKSI menjawab bahwa ia telah menikah dengan Terdakwa dan bukti suratnya ada pada SAKSI 1, lalu warga diam dan pulang sementara saksi dan SAKSI 1 dan SAKSI 3 juga ikut pulang;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, Saksi bersama SAKSI 1 dan SAKSI 3 kembali mendapati Terdakwa bersama SAKSI di dalam sebuah rumah ruko kontrakan yang beralamat di Simpang Taman By Pass Kota Bukittinggi, dan SAKSI 1 bersama Ketua Pemuda setempat sudah memperhatikan ruko kontrakan itu, kemudian SAKSI 3 naik ke lantai 2 mengetuk pintu rumah ruko itu supaya Terdakwa keluar, ternyata Terdakwa keluar lewat pintu belakang, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan SAKSI dan memperlihatkan surat nikahnya kepada Ketua Pemuda, sehingga Saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 3 pulang tidak berhasil menggerebek Papa (Terdakwa);
- Bahwa pada saat berada ruko di jalan By Pass Surat Nikah yang diperlihatkan Terdakwa berupa kertas putih, yang menikahkan mereka bernama SAKSI 9;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
- Bahwa posisi Terdakwa saat Terdakwa membukakan pintu rumah di Pulau Anak Air, Terdakwa berada di sebelah kiri pintu masuk rumah dan Terdakwa seperti menghindar;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada di belakang saksi SAKSI 1;
- Bahwa yang berada di dalam rumah kontrakan di Pulau Anak Air itu hanya ada Terdakwa dan SAKSI berdua saja;
- Bahwa karena Saksi mengikuti SAKSI 1, saat SAKSI 1 masuk kamar SAKSI, Saksi juga melihat SAKSI tidak memakai busana;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini benar
- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI dengan kertas orange dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI hasil print out dengan mahar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah buku nikah TERDAKWA dengan SAKSI 1;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 saat Saksi datang ke rumah kontrakan SAKSI yang beralamat di Pulau Anak Air Bukittinggi bersama anak-anak Terdakwa, saat Saksi masuk kamar SAKSI, SAKSI dalam keadaan berpakaian lengkap;
 - Dan terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa membenarkannya;
- 3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara selingkuh yang dilakukan Papa Saksi (Terdakwa) hingga Terdakwa menikah dengan perempuan lain, sedangkan Terdakwa masih dalam keadaan sebagai suami Mama Saksi (SAKSI 1);
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
 - Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah lagi, yang Saksi ketahui awal mulanya pada hari Minggu pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saat Saksi datang ke Toko Aksesoris milik orang tua Saksi, Saksi memberitahukan ke SAKSI 1 dan kakak Saksi yang bernama SAKSI 2 bahwa Saksi melihat mobil Terdakwa diparkir di depan rumah yang beralamat Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pergi ke rumah tersebut;
 - Bahwa sesampainya di rumah tersebut kami ingin memastikan apa benar Terdakwa ada disitu, lalu dengan menanyakan kepada tetangga yang tinggal di depan rumah tersebut yang bernama SAKSI 5 dan juga SAKSI 1 memperlihatkan foto Terdakwa kepada SAKSI 5 lalu SAKSI 5 membenarkan bahwa yang di foto tersebut benar tinggal di depan rumahnya.

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Saya bersama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pergi ke rumah itu dan SAKSI 1 mengetuk pintu rumah tersebut, lalu sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan mengatakan "*abang pulang lai*" dan pada saat itu SAKSI 1 langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi berada di luar rumah;
- Bahwa SAKSI 1 masuk ke kamar yang pintunya sudah terbuka dan pada saat itu melihat perempuan yang bernama SAKSI di dalam kamar tersebut tanpa berbusana dan terjadi pertengkaran mulut antara SAKSI 1 dengan Terdakwa, dan saat itu SAKSI 1 mengatakan : "*Iko karajo kalian*" (*ini kerjaan kalian*), dan Terdakwa menjawab "*Aden lah nikah*" (Saya sudah menikah), lalu Terdakwa menyuruh SAKSI menyerahkan surat keterangan nikah lalu SAKSI keluar kamar dan menyerahkan selebar kertas warna orange lalu kertas tersebut diambil dan disimpan SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 (Mama Saksi) heboh dan ribut, dan memecahkan kaca jendela, karena mendengar keributan itu, warga sekitar berdatangan dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa warga menanyakan apa hubungan Terdakwa dengan SAKSI, SAKSI menjawab bahwa ia telah menikah dengan Terdakwa dan bukti suratnya ada pada SAKSI 1, lalu warga diam dan pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 3 juga pulang;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, Saksi bersama SAKSI 1 dan SAKSI 3 kembali mendapati Terdakwa ada bersama SAKSI di dalam sebuah rumah ruko kontrakan yang beralamat di Simpang Taman By Pass Kota Bukittinggi, dan sekira pukul 23.00 WIB SAKSI 1 bersama Ketua Pemuda setempat sudah memperhatikan ruko sewaan itu, awal mulanya Ketua Pemuda itu yang mengetuk pintu ruko, pintunya tidak dibuka, lalu Ketua Pemuda tersebut menyuruh Saksi untuk mengetuk pintu rumah tersebut, dikarenakan Ketua Pemuda sudah mengetuk *rolling door* yang di bagian bawah, Saksi memanjat ke lantai dua untuk menyuruh Papa membuka pintu dan pada saat Saksi mengetuk di pintu lantai 2 itu, Saksi ada berkata "*Pa turun lah lai urang lah rami dibawah*" (papa turun lah orang sudah ramai di bawah", ternyata Terdakwa sudah keluar lewat pintu belakang, dan Terdakwa mengatakan kepada warga yang ada didekatnya bahwa ia sudah menikah dengan SAKSI dan memperlihatkan surat nikahnya kepada Ketua

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda, sehingga Saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 3 pulang tidak berhasil menggerebek Terdakwa;

- Bahwa surat nikah yang ditunjukkan saat Terdakwa berada di ruko kontrakan jalan beralamat di Simpang Taman By Pass Kota Bukittinggi, adalah Surat Nikahnya berupa kertas putih, yang menikahkan mereka bernama SAKSI 9;
- Bahwa yang berada di dalam rumah kontrakan di Pulai Anak Air itu hanya ada Terdakwa dan SAKSI berdua saja;
- Bahwa karena Saksi mengikuti SAKSI 1, saat SAKSI 1 masuk kamar SAKSI, Saksi juga melihat SAKSI tidak memakai busana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 saat Saksi datang kerumah kontrakan SAKSI yang beralamat di Pulai Anak Air Bukittinggi bersama anak-anak Terdakwa, saat Saksi masuk kamar SAKSI, SAKSI dalam keadaan berpakaian lengkap;
 - Dan terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dirumah kontrakan Saksi yang beralamat di Pulai Anak Air Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi memposting iklan sewa atau kontrak rumah Saksi tersebut di Aplikasi Facebook milik Saksi, lalu 2 (dua) hari kemudian ada nomor yang tidak Saya kenal menelpon Saksi dan mengaku bernama TERDAKWA yang ingin menyewa atau mengontrak rumah Saksi, dan setelah itu Terdakwa datang sendiri ke rumah kontrakan Saksi itu untuk melihat rumah tersebut, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membooking rumah kontrakan Saksi tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengontrak rumah Saksi tersebut untuk dihuninya bersama perempuan yang bernama SAKSI;
- Bahwa mulanya Terdakwa membayar uang muka dengan cara mentransfer uang ke rekening Saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bulan kemudian setelah rumah kontrakan kosong

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dengan SAKSI untuk melunasi biaya kontrakan kepada Saksi yang sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai untuk biaya kontrak selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa rumah kontrakan tersebut ada kerusakan sumur dan Terdakwa ingin memperbaiki dan membuat sumur bor dengan meminta kepada Saksi untuk menambah masa kontrakan selama 6 (enam) bulan ke depan dengan cara Terdakwa membiayai kerusakan yang ada di rumah kontrakan tersebut dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa yang membayar uang muka adalah Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dan SAKSI yang melunasi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI tinggal mengontrak di rumah Saksi tidak sampai sebulan;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI tinggal di rumah kontrakan saksi tidak sampai satu bulan karena pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB telah terjadi keributan, isteri Terdakwa yang bernama SAKSI 1 datang ke rumah kontrakan Saksi tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa masih sebagai suami sahny;
- Bahwa saat terjadinya keributan saksi tidak melihatnya, Saksi mengetahuinya pada pagi hari setelah Tante Saksi yang memberitahu Saksi bahwa tadi malam terjadi penggerebekan oleh istri sah Terdakwa di rumah kontrakan milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan SAKSI, Saksi tidak menanyakannya, karena Saksi pikir keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi menyerahkan kunci rumah kepada Terdakwa dan SAKSI setelah saksi menerima uang kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI tidak pernah memperlihatkan buku nikahnya kepada Saksi;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian ribut-ribut di rumah kontrakan, Terdakwa dan SAKSI tidak tinggal di rumah kontrakan milik Saksi lagi, SAKSI pulang ke rumah orang tuanya sedangkan barang-barangnya masih di rumah kontrakan, jadi mereka tinggal di rumah kontrakan Saksi sekitar 1 (satu) bulan, masuknya tanggal 15 Mei 2023 dan kejadiannya tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena rumah Saksi cukup jauh jaraknya dari rumah kontrakan Saksi, Saksi mengetahui kejadian itu karena diberitahu oleh tante Saksi yang tinggal dekat rumah kontrakan milik Saksi tersebut;
 - Bahwa kamar yang ada di rumah kontrakan Terdakwa ada 3 (tiga);
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mulai masuk ke rumah kontrakannya ;
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan hubungan Terdakwa dengan SAKSI saat akan masuk rumah kontrakan Saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. SAKSI 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Pulau Anak Air Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan SAKSI dan juga pernah berbicara dengan SAKSI waktu meminjam sapu lidi kepada Saksi, pada saat itu Saksi bertanya kepada SAKSI dan SAKSI mengatakan tinggal disana dengan suami dan suaminya kerja di Showroom mobil di Padang;
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
 - Bahwa di rumah kontrakan tersebut selain SAKSI dan Terdakwa juga ada anaknya yang berusia 4 (empat) tahun di rumah itu, tapi malam kejadian itu tidak ada Saya lihat anaknya;
 - Bahwa saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah itu dan biasanya Magrib Terdakwa datang, tapi Saksi tidak melihat kapan Terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena pada pagi harinya Terdakwa sudah tidak ada di rumah itu;
 - Bahwa Saksi melihat ketika SAKSI menyerahkan kertas berwarna orange tersebut kepada SAKSI 1 ;
 - Bahwa jarak Saksi dengan SAKSI saat SAKSI menyerahkan kertas berwarna orange kepada SAKSI 1 adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut, Saksi mendekat ke arah SAKSI 1 yang sedang menangis, kemudian warga yang sudah berada di sekitar rumah itu menyuruh SAKSI keluar rumah, dan ada warga yang menanyakan apakah SAKSI dengan Terdakwa sudah menikah, lalu

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



SAKSI menjawab bahwa ia sudah menikah yang surat nikahnya ada pada SAKSI 1, dan warga mengatakan kalau ingin tinggal disini Terdakwa harus melapor terlebih dahulu ke RT/RW disini;

- Bahwa rumah Saksi berada di depan, berhadapan dengan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sering melihat Terdakwa datang ke rumah kontrakan itu setiap sore atau Magrib tapi Saksi tidak tahu kapan Terdakwa keluar pergi nya karena pada pagi hari Saksi lihat mobil Terdakwa sudah tidak ada lagi di depan rumah kontrakan itu;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI dengan kertas orange dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI hasil print out dengan mahar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah buku nikah TERDAKWA dengan SAKSI 1;
- Bahwa Saksi melihat SAKSI menyerahkan surat berwarna orange kepada SAKSI 1 pada saat di rumah kontrakan di pulau anak air;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa SAKSI tidak ada menyerahkan surat keterangan nikah kepada SAKSI 1 saat itu dan SAKSI 5 tidak ada disana; Atas bantahan keberatan Terdakwa tersebut SAKSI 5 menyatakan tetap pada keterangannya dan saksi menegaskan ia ada berdiri diluar dan bisa melihat ke dalam rumah dan melihat SAKSI menyerahkan kerta berwarna orange tersebut kepada SAKSI 1 ;
- Dan terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di ruko di Jalan By Pass Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa di penyidik menyangkut perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tapi Saksi mengetahui Terdakwa dan SAKSI karena mereka berdua baru pindah mengontrak di sebuah ruko yang bersebelahan dengan ruko tempat tinggal Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi memiliki usaha pelaminan di ruko tersebut;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada bulan Desember 2023 datang perempuan bernama panggilan SAKSI 1 dan bertanya langsung kepada Saksi tentang penghuni ruko tersebut dengan memperlihatkan foto seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu SAKSI 1 mengatakan jika laki-laki bernama TERDAKWA tersebut adalah suaminya dan menurut SAKSI 1, perempuan yang tinggal bersama dengan TERDAKWA tersebut adalah selingkuhan dari Terdakwa. Setelah Saksi memastikan bahwa yang tinggal di ruko tersebut adalah TERDAKWA, lalu SAKSI 1 pergi;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, SAKSI 1 datang bersama dengan anaknya dengan Ketua Pemuda dan Ketua Keamanan setempat;
- Bahwa Ketua Pemuda mengetuk rolling ruko tempat Saksi tinggal dan setelah Saksi keluar, Ketua Pemuda yang bernama SAKSI 8 bertanya kepada Saksi apakah Saksi mengenal tetangga sebelah ruko Saksi yaitu Terdakwa, dan Saksi mengatakan mengenal hanya sekedar melihat saja dan tidak pernah berkomunikasi langsung. Saat itulah SAKSI 8 mengatakan akan melakukan penggerebekan terhadap TERDAKWA dan Saksi SAKSI;
- Bahwa setelah bersepakat dengan SAKSI 1 serta anaknya dan beberapa orang lainnya yang berada disitu, lalu warga memutuskan untuk menggerebek TERDAKWA, dan pada sekira pukul 00.10 WIB tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan dari luar ruko karena tidak diizinkan ikut masuk sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam ruko saat itu, yang saksi lihat adalah ketika TERDAKWA pergi meninggalkan ruko sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) jam setelah kejadian tersebut dan warga sudah keluar sedangkan SAKSI masih tinggal di ruko itu;
- Bahwa seingat Saksi TERDAKWA dan SAKSI tinggal di ruko itu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa SAKSI tinggal bersebelahan dinding dengan Saksi, Saksi SAKSI tidak pernah keluar atau tegur sapa dengan tetangga lainnya. Dan sedangkan TERDAKWA yang Saksi lihat datang ke rumah SAKSI langsung saja memarkirkan mobilnya kedalam ruko dan pintu ruko ditutupnya kembali;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum TERDAKWA datang ke ruko, SAKSI sudah membukakan rolling door ruko itu setelah masuk pintu rolling ditutup kembali dan keduanya tidak pernah berinteraksi dengan tetangga di sekitarnya;
 - Bahwa Saksi ada berkomunikasi dengan SAKSI 1 karena SAKSI 1 minta nomor handphone Saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada memantau, tapi apa yang ditanya SAKSI 1 Saksi bisa menjawab dan menjelaskannya karena Saksi melihat sendiri TERDAKWA masih tinggal di ruko itu bersama SAKSI;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah usaha pelaminan, buka dari jam 06.00 WIB pagi sampai jam 24.00 WIB, sehingga Saksi bisa mengetahui apa kejadian yang di sebelah tembok ruko tempat Saksi tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu :Terdakwa tidak pernah tinggal di ruko itu bersama SAKSI selama sekitar 3 (tiga) bulan seperti yang diterangkan oleh Saksi, Terdakwa hanya datang sekali malam kejadian itu mengantar obat untuk ibu SAKSI yang sedang sakit yang sedang berda di ruko itu;
 - Terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya;
7. SAKSI 7, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya kejadian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di kontrakan ruko (rumah dan toko) yang beralamat di Jalan By Pass Gulai Bancah Pakoan III Jorong Aro Kandikia Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Pernah, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini benar;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal TERDAKWA dan SAKSI dan Saya baru mengetahui nama keduanya bersama SAKSI 8 pada saat kami melakukan penggerebekan di dalam kontrakan rumah dan toko (ruko) keduanya tersebut dan pada saat itu TERDAKWA dan SAKSI sedang bersama di dalam ruko tersebut;
 - Bahwa kejadian semula lakukan karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 13.00 WIB, ada seseorang perempuan bernama SAKSI 1 datang kepada Saya selaku Badan Keamanan di

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut dengan tujuan melaporkan bahwa suaminya tinggal dengan seorang perempuan diruko tersebut, sambil melihatkan foto buku nikahnya. Kemudian Saya menelpon Wali Jorong untuk memberitahu dan bagaimana langkah selanjutnya bahwa ada sepasang laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa tanpa hubungan yang sah tinggal di ruko Pakoan III Jorong Aro Kandikia Jalan By Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut;

- Bahwa menurut informasi dari Pak Wali Jorong, kedua orang tersebut tidak pernah melaksanakan wajib lapor kepada perangkat Jorong Aro Kandikia bahwa telah mengontrak di ruko tersebut.
- Bahwa kejadian pengerebekan tersebut terjadi dengan cara SAKSI 1 meminta tolong kepada Saksi dan masyarakat setempat untuk nanti malam pada 19.00 WIB untuk melakukan pengecekan ke ruko yang dikontrak oleh TERDAKWA dan pada pukul 19.00 WIB, datang SAKSI 1 bersama Ketua Pemuda dan beberapa orang masyarakat, duduk di warung di seberang ruko sambil menunggu anaknya SAKSI 3 dalam perjalanan dari Kota Padang akan ke tempat pengerebekan ini, dan setelah SAKSI 3 datang barulah kami pergi ke ruko tersebut sekira pukul 00.30 WIB pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dan pada saat itu datang Babinkamtibmas yaitu Bapak Irwan Agus dari Polsek Kamang;
- Bahwa Pada saat itu TERDAKWA akan mencoba melarikan diri melalui pintu belakang rukonya, namun di belakang itu sudah dijaga oleh beberapa orang warga;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dibawa masuk lagi kedalam ruko tersebut dan ditanyakan kepadanya, "*Sudah berapa lama sdra tinggal disini, dan siapa seseorang perempuan yang tinggal bersama sdra saat ini*" sambil meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya;
- Bahwa TERDAKWA mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah mengontrak diruko ini selama lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan belakangan ini, dan dia sudah menikah dengan SAKSI";
- Bahwa saksi menanyakan surat nikahnya lalu TERDAKWA meminta SAKSI mengambil bukti surat nikah mereka, kemudian SAKSI naik ke lantai dua kemudian turun membawa 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Surat Keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI dengan mahar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan Wali Nikahnya yang bernama SAKSI 9, dan untuk nama saksi-saksi nikah tidak ada, hanya tanda tangan saja, kemudian surat itu difoto oleh Ketua Pemuda;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi menyampaikan jika ingin tinggal disini harus wajib lapor dulu dan TERDAKWA mengatakan tidak tahu harus wajib lapor untuk tinggal disini;
 - Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa, SAKSI 1 mengatakan bahwa ia masih suami istri dengan TERDAKWA dan SAKSI 1 memperlihatkan buku nikahnya dan perempuan yang bernama SAKSI yang tinggal bersama dengan TERDAKWA tersebut adalah selingkuhan dari TERDAKWA
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
8. SAKSI 8 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
 - dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kejadian pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh Badan Keamanan Daerah Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang bernama SAKSI 7, yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada seorang perempuan dan anaknya melaporkan bahwa suaminya tinggal dengan perempuan lain di Ruko di Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi 7 mengatakan bahwa posisinya saat itu di kedai di dekat Pos Pemuda Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gaduik itu dan Saksi langsung datang ke sana;
 - Bahwa bertemu dengan SAKSI 1 dan anaknya, kemudian SAKSI 1 mengatakan bahwa suaminya tinggal bersama dengan perempuan lain di dalam Ruko di seberang kedai tersebut.;
 - Bahwa pada saat itu SAKSI 1 memperlihatkan foto suaminya kepada Saksi, selanjutnya Saksi bertanya kepada Pak Wali Jorong apakah ada warga yang baru yang tinggal di dalam Ruko di Pakoan III tersebut melapor kepada Pak Wali Jorong, kemudian Pak Wali Jorong menjawab bahwa tidak ada warga baru yang melapor kepadanya;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menemui SAKSI 6 yang tinggalnya bersebelahan dengan Ruko yang di tempati oleh SAKSI dan TERDAKWA untuk mengkonfirmasi siapa yang tinggal disana dan SAKSI 6 menyampaikan bahwa yang tinggal disana suami istri dengan seorang anak kecil dan mereka berdua sudah tinggal lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan di ruko tersebut;
- Bahwa SAKSI 1 dan anaknya ingin melakukan penggerebekan terhadap TERDAKWA, kemudian Saksi menyampaikan kepada SAKSI 1 nanti dahulu jangan terburu-buru dan dipastikan dulu, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu lampu ruko tempat tinggal TERDAKWA sudah dimatikan, pada saat itu Saksi menghubungi Babinkamtibmas. Selanjutnya Saksi katakan kepada SAKSI 1 agar tidak ribut dan tidak anarkis. Dan pada saat itu SAKSI 1 dan anaknya menyetujui permintaan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada warga sekitar kalau nanti kita lakukan pengerebekan di Ruko tersebut tidak ada dari warga yang melakukan hal-hal di luar kendali;
- Bahwa saksi dan salah satu warga pergi ruko tersebut, dan sesampai Saksi di ruko itu Saksi mengetuk-ketuk pintu ruko namun tidak ada yang membukakan pintunya;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi ditelepon oleh SAKSI 7, yang mana SAKSI 7 mengatakan bahwa ia melihat ada yang mengintip dari Lantai 2 ruko tersebut. Melihat hal tersebut Saksi memanggil SAKSI 3 agar naik ke lantai atas melalui ruko yang di sebelahnya dan menyuruh agar TERDAKWA turun untuk membuka pintu. Namun pada saat itu TERDAKWA dan SAKSI juga tidak membukakan pintu ruko tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023 sekira Pukul 01.00 WIB datang Petugas Kepolisian salah satunya Babinkamtibmas dengan menggunakan Mobil Patroli. Dan pada saat Polisi datang di tempat kejadian tersebut TERDAKWA keluar dari pintu belakang ruko hendak melarikan diri namun pada saat itu diamankan oleh warga dan dibawa ke depan ruko dan bertemu dengan Saksi. Kemudian saksi mengatakan kepada TERDAKWA agar menghubungi SAKSI untuk membukakan pintu ruko agar kita bisa bicarakan baik-baik di dalam Ruko;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA memanggil Saksi SAKSI dan menyuruh membukakan pintu ruko tersebut;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pintu ruko dibuka oleh SAKSI sehingga Saksi dan TERDAKWA serta Ketua Keamanan dan Babinkamtibmas masuk ke dalam Ruko tersebut;
- Bahwa sesampai Saksi di dalam rumah tersebut Saksi bertanya kepada TERDAKWA apa hubungannya dengan SAKSI, saat itu dijawab oleh TERDAKWA bahwa SAKSI adalah istrinya dan dia telah menikah. Mendengar pengakuan mereka berdua telah menikah Saksi mengatakan kalau memang sudah menikah mana surat nikahnya. Setelah itu SAKSI pergi ke atas Ruko untuk mengambil surat nikah, kemudian SAKSI turun dari lantai atas dan memperlihatkan kepada Saksi surat keterangan pernikahnya;
- Bahwa saksi membaca surat keterangan menikah tersebut dan memfotonya untuk Saya perlihatkan kepada petugas Polisi dari Babinkamtibmas. Setelah itu Saksi katakan kepada TERDAKWA sebab kedatangan ke rumahnya dikarenakan ada perempuan yang bernama SAKSI 1 dan laki-laki yang bernama SAKSI 3 mengaku istri dan anak TERDAKWA, lalu TERDAKWA membenarkan serta mengatakan ia sedang dalam proses perceraian dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini benar;
- Bahwa Saksi perlihatkan surat dari Terdakwa itu kepada SAKSI 1, SAKSI 1 mengatakan bahwa surat keterangan Nikah ini tidak benar, tidak ada surat keterangan nikah seperti ini, dan Saksi menerangkan bahwa ia sedang proses bercerai dari TERDAKWA;
- Bahwa surat keterangan menikah yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi itu tidak benar karena beberapa bulan setelah itu Saksi dihubungi oleh Wali Jorong dan mengatakan bahwa TERDAKWA datang membawa surat nikahnya kepada Wali Jorong kemudian Wali Jorong sudah mengecek ke Kemenag ternyata surat nikahnya tidak terdaftar di Kemenag, kemudian Wali Jorong menyerahkan surat itu kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. SAKSI 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti apa sebab perkara ini sampai ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;
- Bahwa saksi SAKSI sudah pernah menikah dan bercerai dari suaminya yang pertama, dan Saksi lupa kapan pernikahan dan perceraian itu;
- Bahwa selama ini setelah SAKSI bercerai, SAKSI tinggal menetap dengan Saksi dan ibunya;
- Bahwa SAKSI dan TERDAKWA menikah pada tanggal 8 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Tengah Sawah Bukittinggi;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan SAKSI tersebut adalah Saksi sendiri, dengan disaksikan oleh Ibunya dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pihak TERDAKWA Tidak ada yang hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi Sudah kenal dengan TERDAKWA sekira beberapa bulan sebelum mereka menikah, dan sudah bertemu beberapa kali, SAKSI memperkenalkannya yang katanya saat itu sudah duda bercerai dari istrinya;
- Bahwa TERDAKWA memperlihatkan surat cerainya dengan SAKSI 1 sebelum ia menikah dengan SAKSI anak Saksi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan TERDAKWA kepada SAKSI adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menikahkan TERDAKWA kepada SAKSI sebelum tanggal 8 Maret 2024 itu;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buah surat keterangan nikah, Saksi tidak mengetahui barang bukti surat keterangan menikah tersebut, dan tanda tangan di surat keterangan tersebut bukanlah tandatangan saksi;
- Bahwa SAKSI tinggal bersama Saksi dan Ibunya dan SAKSI tidak pernah tinggal di tempat lain, dan Saksi tidak mengetahui apakah SAKSI ada tinggal mengontrak di tempat lain karena SAKSI selalu di rumah Saksi;
- Bahwa memiliki usaha kue di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa TERDAKWA dan SAKSI pernah digerebek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika TERDAKWA pernah menikah di Padang

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui TERDAKWA pernah menikah siri dengan SAKSI sebelum ini;
- Bahwa TERDAKWA pernah meminta kepada Saksi untuk menikahi SAKSI sekitar 15 (lima belas) hari sebelum pernikahan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengapa terlalu cepat menikah padahal TERDAKWA baru saja bercerai, mereka berdua yang menentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak bertanya saat TERDAKWA menghadap Saksi sudah ditentukannya tanggal pernikahannya karena waktu itu sehari sebelum Ramadhan;
- Bahwa isteri saksi selalu tinggal bersama saksi ;
- Bahwa isteri Saksi (ibu dari SAKSI) tidak pernah tinggal di Pulai Anak Air atau di Jalan By Pass Simpang Taman Gadut;
- Bahwa Saksi kenal TERDAKWA sekitar 3 (tiga) bulan sebelum mereka menikah;
- Bahwa TERDAKWA diperkenalkan SAKSI kepada saksi, kata SAKSI ini calon suaminya, saat itu SAKSI tinggal dengan kami;
- Bahwa SAKSI tidak pernah tinggal sendiri, SAKSI selalu tinggal dengan Saksi dalam pengawasan Saksi;
- Bahwa saksi setiap bertemu dengan SAKSI;
- Bahwa pekerjaan SAKSI adalah membuat kue brownis;
- Bahwa saksi memberi SAKSI untuk membuka usaha kue namun SAKSI tidak pernah cerita kalau ianya pernah menikah siri dengan TERDAKWA;
- Bahwa ibu SAKSI (isteri saksi) tidak pernah tinggal di tempat lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **Dr. FITRIATI, S.H., M.H. Panggilan FIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti sebabnya dimintai keterangan dugaan tindak pidana poligami/kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana dan dugaan tindak pidana perzinahan Pasal 284 KUHPidana;
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

- Pengertian dari unsur-unsur dari pasal 279 KUHPidana adalah : Barang Siapa dalam hal ini adalah manusia sebagai pelaku, Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuknya, maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perkawinan padahal dia mengetahui bahwa adanya perkawinan yang belum dilepas atau putus yang menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi;
- Bahwa menurut ahli Syarat sahnya perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Pasal 2 (ayat 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa menurut ahli, pengertian dari unsur-unsur dari Pasal 284 KUHPidana adalah Seorang pria yang telah kawin sebagai unsur subjektif sedangkan unsur objektifnya melakukan Gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya dan juga seorang Perempuan yang belum kawin melakukan Gendak padahal diketahui bahwa pihak lain sudah beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Artinya salah satu atau keduanya sudah menikah. Dan yang belum menikah pun dapat dikenakan Pasal perzinahan apabila salah satu pihak telah kawin;
- Bahwa alat bukti menurut Pasal 184 (1) KUHP terdiri dari keterangan saksi, Surat, Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa;
- Bahwa untuk dapat membuktikan suatu perkara harus terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan adanya keyakinan Hakim;
- Bahwa menurut ahli keterangan saksi yang didengar dari orang lain atau *testimonium de auditu* jika berkaitan dapat diakui sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sama dengan keterangan saksi;
- Bahwa surat keterangan nikah sebagaimana diperlihatkan belum dapat menjadi bukti surat mengenai adanya perkawinan hanya menunjukkan tentang adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut ahli Unsur Pasal 279 KUHPidana tidak dapat hanya dibuktikan dengan adanya pengakuan ataupun selebar surat keterangan menikah karena yang dimaksud dengan Pasal 279 ayat 1 butir

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



1 KUHPidana adalah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum negara atau hukum Positif. Yaitu perkawinan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa : Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah;

- Bahwa dalam Hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun pada sisi lain Pasal 279 KUHPidana juga dapat dibuktikan dengan adanya perkawinan yang sah yang menjadi penghalang bagi terlaksananya perkawinan itu. Dengan pengakuan pelaku dan surat keterangan nikah yang diperlihatkan belum cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan. Maka apabila pelaku masih terikat perkawinan dengan yang lain kemudian melakukan perkawinan lagi secara di bawah tangan dengan yang lainnya maka pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 284 ayat 1 KUHPidana;
- Bahwa Undang-undang perkawinan mengandung prinsip monogami terbuka sesuai Pasal 3 (ayat 1), pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami Pasal 3 (ayat 2) pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, perkawinan kedua boleh dilakukan kalau ada izin dari isteri sebelumnya dengan alasan isteri sebelumnya dalam keadaan sakit;
- Bahwa menurut ahli, berdasarkan pasal alat-alat bukti yang ada yaitunya keterangan saksi dan pengakuan dari terduga pelaku masih harus ditambahkan dengan alat-alat bukti lain yang menunjukkan bahwa memang mereka telah melakukan perkawinan. Seperti adanya surat yang menyatakan bahwa mereka telah menikah, adanya keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka memang telah menikah atau bukti petunjuk lainnya yang mengatakan keterangan saksi dan surat;
- Bahwa pengertian perzinahan menurut R. Susilo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Supaya masuk pasal ini maka persetubuhan harus dilakukan dengan suka sama suka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;
- Bahwa dengan ditemukannya dua orang yang berlainan jenis dalam suatu rumah di mana salah satu dari keduanya masih terikat suatu perkawinan dan adanya keadaan-keadaan atau alat bukti yang menunjukkan bahwa

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi persetubuhan maka dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 284 ayat 1. Yaitu melakukan Gendak atau perzinahan;

- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. SAKSI 10, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama dan Saksi bekerja di toko Terdakwa sebagai Manager sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 dan sekarang masih bekerja di toko Terdakwa yang ada di Payakumbuh;
- Bahwa saksi Selain bekerja di Toko Terdakwa tersebut Saksi juga tinggal di Toko tersebut dan tidur sekamar dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal atau tidur di toko miliknya, Sejak Terdakwa punya masalah keluarga dengan isterinya, Terdakwa tidurnya di Toko juga dan setahu Saksi tidak pernah tinggal ditempat lain dan selalu ditoko itu;
- Bahwa saksi tidak tahu TERDAKWA sudah menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa bersama SAKSI, karena SAKSI adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa jika tidak masuk toko, Terdakwa ada pergi-pergi dan ada juga keluar kota, dan Saksi tidak selalu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Terdakwa dalam proses perceraian dengan isterinya bernama SAKSI 1 namun saksi tidak kenal dengan istrinya yang bernama SAKSI 1;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan SAKSI di cafe dan diperkenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selalu tidur di toko sejak Bulan September 2023;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pekanbaru, isteri Saksi di Pekanbaru, Saksi pulang ke Pekanbaru sekali sebulan selama 2 (dua) hari;

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa SAKSI ke Tokonya itu;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Aksesoris Mobil milik Terdakwa dan Saksi digaji oleh Terdakwa;
- Saksi bekerja di Toko milik Terdakwa sejak September 2023 sampai dengan Juni 2024, lalu bulan Agustus 2024 Saksi masuk kerja lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melalui putusan pengadilan;
- Bahwa SAKSI 1 tersebut sekarang adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI 1 tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Mei 1999 di Rambatan Batu Sangkar, dengan cara pernikahan yang resmi atau pernikahan secara hukum negara dan tercatat di kantor KUA tempat Terdakwa menikah;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan SAKSI 1, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikah dengan SAKSI sebelum Terdakwa bercerai dengan SAKSI 1 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan April tahun 2023 di kedai Terdakwa yang beralamat di Kapeh Panji Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelum menikah dengan SAKSI, Terdakwa tidak pernah tinggal satu rumah dengan SAKSI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkontrak rumah di Wisma Ganting Permai Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa pernah rumah SAKSI beralamat di Wisma Ganting Permai Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pada saat itu SAKSI menanyakan kepada Terdakwa apakah terdakwa kenal dengan orang yang mengontrakkan rumah, lalu Terdakwa mencarinya di marketplace aplikasi Facebook. Dan setelah itu Terdakwa mendapatkan ada orang yang mengkontrakkan rumah melalui marketplace Facebook yang bernama , kemudian Terdakwa kenalkan kepada SAKSI;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan SAKSI, SAKSI adalah teman biasa saja di karenakan Terdakwa pernah membeli kue SAKSI;
- Bahwa Terdakwa memang pernah di temui oleh SAKSI 1 dan anak-anak Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan SAKSI yang beralamat di Wisma Ganting Permai Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat itu di bulan Juni 2023, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sepulang dari menutup Toko sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa langsung membeli pecel lele, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah SAKSI untuk menjemput kue pesanan Terdakwa karena SAKSI menjual kue, kemudian Terdakwa menumpang sholat Isya dirumah SAKSI itu;
- Bahwa setelah selesai sholat, tiba-tiba SAKSI 1 dan anak-anak Terdakwa yang bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3 datang ke rumah SAKSI dan terjadilah keributan antara Terdakwa dan SAKSI 1 ;
- Bahwa pada saat itu SAKSI sedang berada di kamar menidurkan anaknya;
- Bahwa saat itu status SAKSI adalah janda;
- Bahwa SAKSI 1 ribut sehingga terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, SAKSI 1 mengatakan : *"iko karajo waang yo"* (ini kerja kamu ya), kemudian memecahkan kaca jendela;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah SAKSI karena SAKSI pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan tersebut, di market place aplikasi Facebook;
- Bahwa SAKSI yang membayar kontrakan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan rumah itu dikontrak untuk masa 1 (satu) tahun, lalu ada tambahan kontrak untuk 6 (enam) bulan lagi;
- Bahwa setelah kejadian ribut di rumah kontrakan SAKSI Terdakwa tidak tidak pulang kerumah SAKSI 1 tapi Terdakwa pulang ke Toko dan tidur di Toko di Kapeh Panji;
- Bahwa kejadian di Ruko di bulan Desember 2023 di ruko di Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sebelumnya selesai Terdakwa menutup Toko sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke cafe, tidak lama kemudian SAKSI menelpon Terdakwa minta tolong membelikan obat untuk Mamanya yang sedang sakit, lalu Terdakwa belikan obat dan Terdakwa antarkan ke rumah

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya di ruko di Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut, Selanjutnya Terdakwa tidur dimobil, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar *rolling door* digedor orang;

- Bahwa saat Terdakwa berada di ruko di Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut, SAKSI berada di lantai atas/ lantai 2 (dua) dengan mamanya;
- Bahwa saat itu Warga sudah ramai disekitar ruko itu, lalu Terdakwa minta tolong SAKSI untuk memperlihatkan Surat keterangan nikah untuk menyelamatkan diri Terdakwa, setelah dilihat warga, mereka bubar meninggalkan ruko itu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga pergi dan tidak pernah lagi datang ke ruko itu;
- Bahwa SAKSI mendapatkan surat keterangan nikah dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 sudah resmi bercerai pada tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI 1 pada tahun 1999 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempunyai Surat keterangan nikah tersebut rencananya setelah bercerai dari SAKSI 1, surat itu akan Terdakwa pergunakan untuk menikah siri dulu dengan SAKSI;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI pada tanggal 8 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengenal SAKSI karena SAKSI sering datang ke Toko Terdakwa menjual kue, dan Terdakwa membeli kuenya;
- Bahwa SAKSI mengetahui jika Terdakwa telah memiliki isteri;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 datang ke rumah kontrakan SAKSI di Pulau Anak Air, Terdakwa ada di rumah itu, lalu SAKSI 1 marah-marah, SAKSI berada di dalam kamarnya dan Terdakwa yang membukakan pintu;
- Bahwa SAKSI 1 menuduh Terdakwa telah berselingkuh, Terdakwa pada saat itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan SAKSI, hanya sekedar pelanggan kuenya saja;
- Bahwa Terdakwa datang ke Ruko kontrakan SAKSI di Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam karena SAKSI minta tolong Terdakwa untuk membelikan obat untuk Mamanya yang sedang sakit, tapi tidak lama kemudian datang SAKSI 1

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SAKSI 3 dan SAKSI 2 beserta warga, Ketua Pemuda dan Babinkamtibma;

- Bahwa pada saat itu Ketua Pemuda dan Babinkamtibmas kepada Terdakwa menanyakan apa tujuan Terdakwa kesitu dan menanyakan hubungan Terdakwa dengan SAKSI, lalu SAKSI memperlihatkan surat keterangan nikah kepada Ketua pemuda tersebut, dan selanjutnya mereka pergi dari ruko itu;
- Bahwa pada saat kejadian di Ruko di Jalan By Pass Simpang Taman Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Terdakwa dan SAKSI belum menikah;
- Bahwa status SAKSI adalah janda, Terdakwa mengetahuinya saat mengenal SAKSI sejak bulan maret 2023, dan SAKSI juga minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan untuk usaha pembuatan kuenya;
- Bahwa SAKSI memberitahu Terdakwa bahwa ia jadi tinggal di rumah kontrakan yang Terdakwa carikan di Pulai Anak Air;
- Bahwa SAKSI pindah dari rumah kontrakan yang di Pulai Anak Air karena masalah sampah;
- Bahwa Ruko di Gadut dikontrak selama setahun sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tapi baru dibayar setengahnya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali datang ke rumah SAKSI yang di Pulai Anak;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah SAKSI yang di ruko yang di Gadut Sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah SAKSI yang di ruko yang di Gadut yang kemudian di gerebek warga karena menunggu anggota untuk mengantar kunci toko yang terbawa anggota Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke ruko kontrakan SAKSI di Jalan By Pass Simpang Taman Jorong Aro Kandikir Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB adalah mengantarkan obat untuk orang tua SAKSI yang sedang sakit dan Terdakwa ingin bermain dengan anak SAKSI yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat digerebek Warga, Terdakwa berada didalam mobil yang terparkir di halaman pekarangan ruko kontrakan SAKSI untuk beristirahat lalu kemudian pada pukul 01.00 WIB datang SAKSI 1 bersama anak Terdakwa, Ketua Pemuda dan masyarakat sekitar;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan status Terdakwa dengan SAKSI 1 pada tanggal 11 Desember 2023 masih sebagai suami istri sah tapi dalam proses perceraian, dan Terdakwa sudah pisah rumah sejak dari bulan Juni 2023 sejak kejadian di rumah kontrakan SAKSI di Pulau Anak Air Bukittinggi;
- Bahwa SAKSI yang membayar kontrakan ruko tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikah sirih dengan SAKSI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menyerahkan surat keterangan nikah yang berwarna orange kepada SAKSI 1 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat keterangan menikah adalah menunggu surat cerai dengan SAKSI 1 keluar, maka Terdakwa membuat surat keterangan itu karena SAKSI tidak mau dinikahi secara sirih;
- Bahwa saat di gerebek warga di ruko di Simpang Taman Gadut, Terdakwa lari keluar dari pintu belakang karena Terdakwa cemas karena ramainya masyarakat yang datang;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI pada tanggal 8 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) di Tengah Sawah Bukittinggi;
- Bahwa yang menjadi Wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah SAKSI dan Terdakwa memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan hari itu juga keluar surat nikahnya;
- Bahwa saat menikah dengan SAKSI status terdakwa duda;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan SAKSI segera setelah cerai dari SAKSI 1 karena tidak ada yang mengurus Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa bercerai dengan SAKSI 1 karena sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa kenal SAKSI karena dia menjual kue ke Toko Terdakwa, dan Terdakwa mau menikah dengan SAKSI karena kasihan sudah ditanya-tanya Polisi karena masalah penggerebekan itu;
- Bahwa sebelum mengontrak SAKSI tinggal dengan orang tuanya di Villa Merdeka Jalan A.Rivai Bukittinggi, kemudian di bulan Mei 2023 ngontrak di Pulau Anak Air Bukittinggi dan di bulan Oktober ngontrak di ruko Simpang Taman Gadut;
- Bahwa biaya kontrakan di Pulau sejumlah Rp.14.000.000,00. (empat belas juta rupiah) dan di ruko Simpang Taman Gadut Rp.20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) baru dibayar setengahnya
- Bahwa SAKSI mengontrak di Pulau hanya selama 3 (tiga) Bulan, kerana masalah tetangga membuang sampah sembarangan;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang surat di depan persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI dengan kertas warna orange dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI hasil Print Out dengan mahar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku Nikah TERDAKWA dengan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum (Pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) KUHAP), dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA telah melangsungkan pernikahan dengan SAKSI 1 tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Mei 1999 di Rambatan Batu Sangkar, dengan cara pernikahan yang resmi atau pernikahan secara hukum negara dan tercatat di kantor KUA tempat Terdakwa menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/5/VI/1999 tanggal 3 Juni 1999;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB TERDAKWA telah tinggal satu rumah dengan perempuan bernama SAKSI di rumah kontrakan perempuan bernama SAKSI yang beralamat di Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya SAKSI 1 mengetahui Terdakwa tinggal satu rumah dengan perempuan yang bernama SAKSI karena SAKSI 1 diberitahu oleh Anak SAKSI 1 yaitu SAKSI 3. setelah itu SAKSI 1 mendatangi rumah yang diduganya sebagai tempat tinggal TERDAKWA lalu mengetuk pintu, tak berapa lama pintu dibuka oleh Terdakwa, kemudian SAKSI 1 bersama saksi 3 langsung masuk menuju ke kamar dalam rumah kontrakan tersebut dan sesampainya di kamar SAKSI 1 melihat Perempuan bernama SAKSI sedang di atas tempat tidur tanpa menggunakan busana. Ketika melihat kedatangan mereka, maka saksi SAKSI langsung lari menuju ke arah lemari pakaian dan langsung menggunakan baju celana dalam dan bra. Melihat hal itu SAKSI 1 mengatakan : *"Iko karajo kalian disiko"* (ini kerjaan kalian disini) kemudian langsung berbalik keluar dari kamar dan menemui terdakwa sambil mengatakan *"ini kerjaan mu disini berzina nanti dipanggil warga biar kamu di arak oleh massa"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan perempuan yang ada di dalam kamar tersebut. Mendengar

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu SAKSI 1 menanyakan surat nikahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI mengambilkan surat nikah lalu SAKSI datang membawa selebar kertas surat keterangan Nikah berwarna orange yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama antara TERDAKWA dengan SAKSI dengan wali nikah SAKSI 9. Melihat surat tersebut SAKSI 1 merasa marah dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, sedangkan SAKSI langsung masuk kembali ke dalam kamarnya. Selanjutnya karena warga sekitar ikut berdatangan ke rumah tersebut maka SAKSI 3 meminta Terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan perkawinan Sirih dengan SAKSI;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 menemukan Terdakwa dan SAKSI di rumah kontrakan SAKSI di Pulau anak Air, Terdakwa hanya datang untuk mengambil pesanan kuenya dan Terdakwa menyangkal Surat keterangan menikah berwarna orange;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB SAKSI 1 kembali mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA kembali tinggal bersama dengan SAKSI di sebuah Ruko yang beralamat di Jalan By Pas Simpang Taman Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. kemudian sekira pukul 21.15 WIB SAKSI 1 bersama-sama dengan anaknya pergi menemui SAKSI 8 serta warga di sekitar Ruko tempat Terdakwa dan SAKSI tinggal. Kemudian SAKSI 8 menyarankan agar dipastikan dahulu apakah benar Terdakwa yang tinggal di dalam ruko tersebut. Dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa terlihat turun dari mobil dan setelah itu mobil tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Ruko;
- Bahwa setelah SAKSI 1 bersama warga sekitar menunggu sampai sekira pukul 01.00 WIB, kemudian SAKSI 8 dan seorang temannya mengetuk pintu Ruko dan menyuruh beberapa warga menunggu di bagian belakang Ruko. Sementara SAKSI 1 bersama anaknya menunggu di Warung depan Ruko tersebut. Namun setelah mengetuk beberapa lama dan tidak ada yang membukakan pintu SAKSI 8 kembali mendatangi SAKSI 1 dan mengatakan agar SAKSI 3 saja yang mengetuk pintu ruko tersebut. Setelah itu SAKSI 3 bersama SAKSI 8 berjalan ke arah Ruko dan mengetuk pintu Ruko namun tetap tidak ada yang membukakan. Karena tidak ada yang membukakan pintu SAKSI 3 memanjat pagar Ruko yang ada di sebelahnyanya dan mengetuk pintu

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar atas ruko sambil mengatakan “Papa, turuh lah orang sudah ramai”, kemudian SAKSI 3 melihat perempuan yang bernama SAKSI dan anaknya di dalam kamar tersebut sehingga SAKSI 3 menyampaikan kepada SAKSI agar mengatakan kepada Terdakwa untuk membuka pintu dikarenakan orang sudah banyak di luar. Dan dijawab oleh saksi SAKSI “tidak ada papa disini” Kemudian SAKSI 3 mendengar salah satu warga menyampaikan bahwa terdakwa sudah diamankan lari melalui pintu belakang, sehingga SAKSI 3 turun. Kemudian warga sekitar memanggil petugas dari kepolisian yang sedang berpatroli, setelah itu petugas kepolisian dan SAKSI 8 masuk ke dalam Ruko, lalu bertanya kepada Terdakwa apa hubungan Terdakwa dan SAKSI, kemudian Terdakwa mengatakan mereka sudah menikah sambil memperlihatkan surat keterangan nikah dan KTP. Kemudian surat keterangan nikah tersebut di photo dengan kamera handphone oleh SAKSI 8, selanjutnya menyampaikan kepada SAKSI 1 bahwa TERDAKWA dan SAKSI Panggilan SAKSI telah menikah kemudian menyampaikan karena mereka sudah menikah maka warga tidak bisa mengusir mereka dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut SAKSI 1 dan anak-anaknya meninggalkan ruko tersebut;

- Benar menurut keterangan saksi SAKSI 9 yang merupakan orang tua SAKSI sekaligus berwenang sebagai Wali Nikah SAKSI menerangkan di persidangan tidak pernah menikahkan TERDAKWA dengan SAKSI secara siri dan saksi menikahkan mereka dan bertindak sebagai wali pada tanggal 8 Maret 2024 di KUA Guguk Panjang dan saat itu TERDAKWA menyatakan sudah duda dan bercerai dengan istrinya serta memperlihatkan akta cerainya, serta telah terbit akta nikahnya dari KUA Guguk Panjang;
- Bahwa berdasarkan keterangan TERDAKWA bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI pada tanggal 8 Maret 2024 dan sebelumnya tidak pernah menikah dengan SAKSI, dan bahwa Surat Keterangan Nikah yang diperlihatkan terdakwa tersebut adalah surat keterangan nikah yang dibuat sendiri oleh terdakwa, sedangkan terdakwa tidak pernah melaksanakan perkawinan dengan saksi SAKSI;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. FITRIATI, SH, MH di persidangan bahwa perzinahan menurut R. SUSILO adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Supaya dapat dikategorikan Pasal ini maka persetubuhan harus dilakukan dengan suka sama suka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Ahli menjelaskan Ahli jelaskan bahwa dengan ditemukannya dua orang yang berlainan jenis dalam suatu rumah dimana salah satu dari keduanya masih terikat suatu perkawinan dan adanya keadaan-keadaan atau alat bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan maka dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 284 ayat 1. Yaitu melakukan Gendak atau perzinaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim paling tepat untuk dibuktikan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Kedua lebih tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur Seorang Pria yang telah kawin;
3. Unsur melakukan gedak (ovespel);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam dakwaan Penuntut Umum diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini TERDAKWA serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa TERDAKWA yang diajukan dalam persidangan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga terhadap TERDAKWA dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur seorang Pria yang telah kawin;

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Seorang pria yang sudah kawin” adalah pria yang telah terikat tali perkawinan dengan seorang wanita yang secara sah dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diresmikan dan dicatat dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan dihubungkan pula dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa, TERDAKWA telah melangsungkan pernikahan dengan SAKSI 1 tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Mei 1999 di Rambatan Batu Sangkar, dengan cara pernikahan yang resmi atau pernikahan secara hukum negara dan tercatat di kantor KUA tempat Terdakwa menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/5/VI/1999 tanggal 3 Juni 1999;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara TERDAKWA dengan SAKSI 1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/5/VI/1999 tanggal 3 Juni 1999 adalah sah secara agama dan telah dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dibuktikan dengan terbitnya Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara TERDAKWA dan SAKSI 1 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan khususnya SAKSI 1 dan SAKSI 2, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan dihubungkan pula dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB TERDAKWA telah tinggal satu rumah dengan perempuan bernama SAKSI di rumah kontrakan perempuan bernama SAKSI yang beralamat di Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Bahwa sebelumnya SAKSI 1 mengetahui Terdakwa tinggal satu rumah dengan perempuan yang bernama SAKSI karena SAKSI 1 diberitahu oleh Anak SAKSI 1 yaitu SAKSI 3. setelah itu SAKSI 1 mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat tinggal TERDAKWA lalu mengetuk pintu, tak berapa lama pintu dibuka oleh Terdakwa, kemudian SAKSI 1 bersama SAKSI 3 langsung masuk menuju ke kamar dalam rumah kontrakan tersebut dan sesampainya di kamar SAKSI 1 melihat Perempuan bernama SAKSI sedang di atas tempat tidur tanpa menggunakan busana. Ketika melihat kedatangan mereka, maka saksi SAKSI langsung lari menuju ke arah lemari pakaian dan langsung menggunakan baju

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



celana dalam dan bra. Melihat hal itu SAKSI 1 mengatakan : *"Iko karajo kalian disiko"* (ini kerjaan kalian disini) kemudian langsung berbalik keluar dari kamar dan menemui terdakwa sambil mengatakan *"ini kerjaan mu disini berzina nanti dipanggil warga biar kamu di arak oleh massa"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan perempuan yang ada di dalam kamar tersebut. Mendengar hal itu SAKSI 1 menanyakan surat nikahnya.

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI mengambilkan surat nikah lalu SAKSI datang membawa selembar kertas surat keterangan Nikah berwarna orange yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama antara TERDAKWA dengan SAKSI dengan wali nikah SAKSI 9. Melihat surat tersebut SAKSI 1 merasa marah dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, sedangkan SAKSI langsung masuk kembali ke dalam kamarnya. Selanjutnya karena warga sekitar ikut berdatangan ke rumah tersebut maka SAKSI 3 meminta Terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut;

Bahwa terhadap peristiwa tersebut SAKSI 1 telah mengajukan Pengaduan tentang dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 284 KUHP tertanggal 11 Juli 2023 perihal sebagaimana terlampir dalam berkas perkara nomor BP/20/IV/2024/Reskrim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan SAKSI mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun perzinahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI 4 tentang sewa menyewa rumah Kontrakan tempat Terdakwa dan SAKSI ditemukan dibayar Panjarnya oleh Terdakwa pada saat penyewaan rumah tersebut dan Keterangan SAKSI 5 yang tinggal di depan rumah kontrakan SAKSI menerangkan bahwa saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah itu dan biasanya Magrib Terdakwa datang, tapi SAKSI 5 tidak melihat kapan Terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena pada pagi harinya Terdakwa sudah tidak ada di rumah itu dapat membuktikan adanya fakta Terdakwa tinggal serumah dengan SAKSI;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah kontrakan Sdr. SAKSI hanya untuk menjemput pesan kuenya dan menumpang untuk sholat tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa sehingga alasan Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *"seorang pria yang telah kawin"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur melakukan gedak (ovespel);

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Overspel yang diterjemakan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “zina” atau “gendak” atau “mukah” merupakan tindak pidana yang tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan atau melanggar kesopanan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pembentuk undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan zina. Menurut doktrin, zina atau gendak atau mukah ialah persetubuhan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau istrinya, sedangkan yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan zina” dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP adalah persetubuhan atau berhubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah kawin dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan khususnya SAKSI 1 dan SAKSI 2, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan dihubungkan pula dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB TERDAKWA telah Terdakwa tinggal satu rumah dengan perempuan bernama SAKSI di rumah kontrakan perempuan bernama SAKSI yang beralamat di Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Bahwa sebelumnya SAKSI 1 mengetahui Terdakwa tinggal satu rumah dengan perempuan yang bernama SAKSI karena SAKSI 1 diberitahu oleh Anak SAKSI 1 yaitu SAKSI 3. setelah itu SAKSI 1 mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat tinggal TERDAKWA lalu mengetuk pintu, tak berapa lama pintu dibuka oleh Terdakwa, kemudian SAKSI 1 bersama SAKSI 3 langsung masuk menuju ke kamar dalam rumah kontrakan tersebut dan sesampainya di kamar SAKSI 1 melihat Perempuan bernama SAKSI sedang di atas tempat tidur tanpa menggunakan busana. Ketika melihat kedatangan mereka, maka saksi SAKSI langsung lari menuju ke arah lemari pakaian dan langsung menggunakan baju

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam dan bra. Melihat hal itu SAKSI 1 mengatakan : *"Iko karajo kalian disiko"* (ini kerjaan kalian disini) kemudian langsung berbalik keluar dari kamar dan menemui terdakwa sambil mengatakan *"ini kerjaan mu disini berzina nanti dipanggil warga biar kamu di arak oleh massa"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan perempuan yang ada di dalam kamar tersebut. Mendengar hal itu SAKSI 1 menanyakan surat nikahnya;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI mengambilkan surat nikah lalu SAKSI datang membawa selebar kertas surat keterangan Nikah berwarna orange yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama antara TERDAKWA dengan SAKSI dengan wali nikah SAKSI 9. Melihat surat tersebut SAKSI 1 merasa marah dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, sedangkan SAKSI langsung masuk kembali ke dalam kamarnya. Selanjutnya karena warga sekitar ikut berdatangan ke rumah tersebut maka SAKSI 3 meminta Terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal bahwa pada saat SAKSI 1 datang ke rumah kontrakan SAKSI yang berada di Pulau Anak Air Terdakwa berada di rumah kontrakan Sdr. SAKSI hanya untuk menjemput pesan kuenya dan menumpang untuk sholat, sementara menurut keterangan SAKSI 1, SAKSI 1 melihat ada kamar terbuka dan SAKSI 1 melihat SAKSI di dalam kamar dalam keadaan tidak memakai baju dengan posisi di atas tempat tidur akan menghampiri lemari seperti akan memakai baju, karena melihat SAKSI tidak berpakaian SAKSI 1 keluar dari kamar itu, dan SAKSI 1 mengatakan kepada Terdakwa : *"Apo yang kalian karojoan disiko, bazina kalian, dipanggil masa bia di arak massa"* (apa yang kalian lakukan disini, berzina kalian, saya panggil masya biar kalian diarak masyarakat) dihubungkan dengan keterangan SAKSI 5, bahwa melihat Terdakwa yang sering datang kerumah kontrakan tersebut pada malam hari dan pagi harinya SAKSI 5 tidak melihat lagi di kontrakan tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara Terdakwa dan SAKSI telah tinggal satu rumah, sementara itu Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebaliknya sehingga alasan Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas memberikan petunjuk tentang kebersamaan Terdakwa dan SAKSI di rumah kontrakan Milik SAKSI Keyakinan majelis ini diperkuat pula dengan ketidakmampuan Terdakwa membuktikan sangkalannya, sehingga menambah keyakinan majelis hakim bahwa benar ia ada perbuatan persetubuhan sebelumnya antara Terdakwa dan SAKSI dan jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 845K/Pid/1983 yang mengandung kaidah hukum "seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut". Dengan demikian, oleh karena SAKSI dan TERDAKWA terbukti dalam satu kamar tertutup dan ada tempat tidurnya berdasarkan bukti petunjuk maka majelis hakim berpendapat telah terjadi persetubuhan yang dilakukan keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Unsur melakukan gedak (ovespel)" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel)" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain lagi yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHAP lamanya masa Penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI dengan kertas warna orange dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI hasil Print Out dengan mahar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku Nikah TERDAKWA dengan SAKSI 1 masih dibutuhkan Penuntut Umum dalam perkara lain maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAKSI;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), adalah bijaksana dan manusiawi apabila majelis juga memperhatikan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel)* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI dengan kertas warna orange dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah TERDAKWA dengan SAKSI hasil Print Out dengan mahar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku Nikah TERDAKWA dengan SAKSI 1.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAKSI;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Andi Hendrawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H.,MH., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MERI YENTI, S.H.,MH.

ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H.

Ttd.

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ASTINI

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bkt